



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Btg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susilo Adji Pramono, S.H., advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Susilo Adji Pramono, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 70 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, xxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Agustus 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor 873/KK/IX/2024, Tanggal 02 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, calon besan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui suratnya tertanggal 29 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang register nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Btg tanggal 29 Agustus 2024, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anaknya:

Anak Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Batang, 21 Oktober 2006, umur 17 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawati toko, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,, selanjutnya disebut anak Pemohon;

Yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama:

Calon suami anak Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Batang, 11 September 1998, umur 25 tahun 11 bulan bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan wirausaha bengkel, tempat tinggal di Dukuh Jrahpayung xxxxxxx Desa Jrahpayung Kecamatan Tulis Kabupaten Batang,, selanjutnya disebut calon suami anak Pemohon;

Adapun orang tuanya bernama:

Ayah dari calon suami anak Pemohon, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dukuh Jrahpayung xxxxxxx Desa Jrahpayung Kecamatan Tulis Kabupaten Batang,, selanjutnya disebut ayah dari calon suami anak Pemohon;

(Bahwa Ibu calon suami anak Pemohon bernama Ibu dari calon suami anak Pemohon sudah meninggal dunia pada 21 April 2015)

Adapun alasan-alasan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suami Pemohon pada 6 Maret 1985 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tersono Kabupaten Batang, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang diantaranya bernama Anak Pemohon (Pr) lahir di Batang, 21 Oktober 2006;
2. Bahwa suami Pemohon yaitu Suami Pemohon yang merupakan ayah kandung dari anak Pemohon telah meninggal dunia pada 20 Juli 2014, berdasarkan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 29 November 2016;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon yang berstatus perawan/belum menikah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon yang berstatus
jejak/belum menikah pada bulan September 2024;

4. Bahwa Pemohon datang dan melapor ke PPN KUA Kecamatan
Reban, Kabupaten Batang guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon
dan calon suaminya, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum
cukup umur, sebagaimana surat penolakan kehendak nikah dari KUA
Kecamatan Reban nomor: xxxxxxxxx tertanggal 23 Agustus 2024;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah
berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama kurang lebih
selama 1 tahun;

6. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon dengan calon
suaminya tersebut agar segera dinikahkan demi kebaikan mereka berdua
kelak, sebab anak Pemohon yaitu Anak Pemohon saat ini dalam keadaan
hamil dengan usia kandungan kurang lebih 12 minggu yang mana hasil
dari hubungan badan dengan calon suaminya yaitu Calon suami anak
Pemohon;

7. Bahwa calon suami dari anak Pemohon bekerja sebagai
Wirausaha bengkel dengan penghasilan setiap bulanya Rp. 3.000.000,-
(Tiga juta rupiah), dan anak Pemohon bekerja sebagai Karyawati toko
dengan penghasilan setiap bulanya Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada
hubungan pertalian nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan
tidak ada hubungan pertalian sesusuan;

9. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon
suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia
anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut yang masih belum
mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul
akibat perkara

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Batang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Susilo Adji Pramono, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Susilo Adji Pramono, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 70 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, xxxx xxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 873/KK/IX/2024 tanggal 02 September 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon hadir dan menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai batas minimal diizinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi Pemohon tetap dengan keinginannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan anaknya dengan Calon suami anak Pemohon sampai usianya dewasa, sebab anak Pemohon meski secara umur belum berusia 19 tahun, namun secara fisik, mental, spiritual sudah seperti selayaknya orang dewasa, anak Para juga telah memahami tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu jika karuniai anak kelak, anak Pemohon juga telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah selayaknya ibu rumah tangga, calon suami anaknya telah melamar dan diterima oleh Pemohon serta bersedia menikahkannya, keluarga kedua belah pihak juga telah sepakat atas rencana pernikahan tersebut, Pemohon juga menyatakan sanggup untuk membimbing anaknya untuk menjadi istri serta orang tua yang baik untuk anak-anak nantinya dan berkomitmen untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, kesehatan, sosial dan pendidikan yang dihadapi oleh keluarga anak Pemohon apabila Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan Calon suami anak Pemohon;

Bahwa kepada Pemohon, Hakim memberi nasihat, jika Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, agar membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Calon suami anak Pemohon dan Anak Pemohon dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut. Atas nasihat tersebut, Pemohon menyatakan siap untuk melaksakannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Anak Pemohon ke persidangan atas pertanyaan Hakim menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon masih berusia 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak Pemohon adalah SMA.
- Bahwa Anak Pemohon menyatakan akan tetap melanjutkan pendidikannya, meskipun nanti sudah menikah;
- Bahwa Anak Pemohon telah siap untuk menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping telah memiliki hubungan dekat hingga hamil hasil hubungan gelapnya dengan Calon suami anak Pemohon, penyebab Anak Pemohon ingin menikah segera adalah untuk meringankan beban dan tanggung jawab orang tua;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan dan penipuan dalam rencana pernikahan Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon telah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini.
- Bahwa Anak Pemohon telah menjalankan sholat lima waktu dan syariat Islam lainnya serta tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Bahwa calon suami Anak Pemohon, yang bernama Calon suami anak Pemohon juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami anak Pemohon telah berusia 25 tahun 11 bulan;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon telah tamat dari SMK;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon telah mengenal baik dan bahkan mengaku telah menghamili Anak Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon bersedia menikah dengan Anak Pemohon tanpa adanya unsur paksaan dan penipuan;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon telah melamar Anak Pemohon dan diterima serta diijinkan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon telah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah siap dan memahami resiko menikahi wanita yang berusia dini;
- Bahwa saat ini Calon suami anak Pemohon telah bekerja wirausaha bengkel dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Calon suami anak Pemohon menyatakan akan tetap mendorong agar Anak Pemohon tetap menyelesaikan pendidikannya, meskipun nanti sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah;

Bahwa kepada Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon, Hakim memberi nasihat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa wanita muda memiliki organ reproduksi yang rawan terhadap penyakit, untuk itu Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon harus betul-betul memperhatikan kesehatan diri dan janin yang dikandungnya;
- Bahwa pernikahan usia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, anak dan lain sebagainya, untuk itu Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon harus mengatasi permasalahan dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dipandang mampu;
- Bahwa jika terjadi permasalahan harus disikapi dengan kepala dingin dan jangan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis, terlebih kepada Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa jika ingin menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhilah larangan Allah;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Ayah dari calon suami anak Pemohon juga telah menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ibu kandung Dedi Dermawan bernama Ibu dari calon suami anak Pemohon sudah meninggal dunia pada 21 April 2015.
- Bahwa Calon suami anak Pemohon dan Anak Pemohon memiliki hubungan pacaran dan telah berhubungan terlalu jauh hingga Anak Pemohon hamil;
- Bahwa orang tua Calon suami anak Pemohon tidak pernah memaksakan rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa orang tua Calon suami anak Pemohon mengizinkan rencana pernikahan Calon suami anak Pemohon dan Anak Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon dan Anak Pemohon harus segera dinikahkan sebab keduanya dikhawatirkan akan melanggar larangan agama;
- Bahwa saat ini Calon suami anak Pemohon telah bekerja wirausaha bengkel dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orang tua Calon suami anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, terhadap nasihat tersebut, orang tua Calon suami anak Pemohon menyatakan siap membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Calon suami anak Pemohon dan Anak Pemohon dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut, jika Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 14 Maret 2012, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 03 Desember 2016, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxx atas nama **Suami Pemohon** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 29 November 2016 bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 07 September 2016, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon suami anak Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 18 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban Kabupaten Batang, pada tanggal 23 Agustus 2024, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.6;

7. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Pemohon, Nomor xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Sunan Kalijaga tanggal 06 Mei 2024., bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Untuk Kawin, atas nama Anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Reban, pada tanggal 26 Agustus 2024, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Batang, pada tanggal 27 Agustus 2024, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Kematian, atas nama Sutarni, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Jrakapayung, pada tanggal 27 November 2024, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.10;

B. Bukti saksi.

Saksi Pertama:

SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal Dukuh Kumesu xxxxxxxxxx Desa Kumesu Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan sebagai tetangga, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon masih berusia 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Kepala Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban Kabupaten Batang;
- Bahwa alasan Anak Pemohon untuk segera menikah adalah karena anak Pemohon saat ini tengah hamil hasil hubungannya dengan Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, Anak Pemohon telah matang secara mental, fisik dan agama;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun Anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun Anak Pemohon telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa Anak Pemohon telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa Anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Anak Pemohon memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak Pemohon SMA;
- Bahwa pihak keluarga Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon menikahkan anaknya dengan Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon bekerja wirausaha bengkel dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi dipersidangan.

Saksi Kedua:

SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di KABUPATEN BATANG;

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai tetangga, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon yang masih masih berusia 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Kepala Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban Kabupaten Batang;
- Bahwa alasan Anak Pemohon untuk segera menikah adalah karena anak Pemohon saat ini tengah hamil hasil hubungannya dengan Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak Pemohon SMA;
- Bahwa pihak keluarga Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon menikahkan anaknya dengan Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon bekerja wirausaha bengkel dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang disampaikan saksi di persidangan.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 27 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 873/KK/IX/2024 tanggal 02 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan merupakan orang tua kandung Anak Pemohon yang belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan (*vide*, bukti P.4). Karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 118 HIR. permohonan Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR. dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi permohonannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan Agama Batang agar memberikan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon telah hamil habis hubungan gelapnya dengan calon suaminya Calon suami anak Pemohon, sehingga untuk menghindari mudharat yang lebih besar, Pemohon memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan Calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pemohon masih belum mencapai usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sehingga menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, harus terlebih dahulu mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.10, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 merupakan akta otentik yang telah nyata sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, "*kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada aslinya*" dan bermeterai cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2022 tentang Pembebasan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 dikategorikan sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga daripadanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, terbukti bahwa identitas Pemohon telah sesuai dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia, oleh karenanya Pemohon dapat dibenarkan mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa Anak Pemohon lahir dari pasangan Busro dan Pemohon, oleh karenanya Pemohon memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 21 Oktober 2006 (17 tahun 10 bulan), dan Calon suami anak Pemohon lahir pada tanggal 11 September 1998 (25 tahun 11 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa penolakan Kepala Kantor Urusan Agama, sehingga harus dinyatakan terbukti jika permohonan Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban Kabupaten Batang, dengan alasan Anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, berupa fotokopi ijazah Anak Pemohon, dapat dinyatakan bahwa Anak Pemohon belum/telah melaksanakan wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 berupa Surat Keterangan Sehat Untuk Kawin, bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon terbukti sekarang telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Rekomendasi, sehingga terbukti bahwa Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon telah mendapat bimbingan konseling dan persetujuan dari Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 berupa Surat Kematian, bukti tersebut menjelaskan bahwa ibu kandung calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) HIR, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, anak Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon masih berusia 17 tahun 10 bulan dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban Kabupaten Batang;
- Bahwa alasan Anak Pemohon untuk segera menikah adalah karena anak Pemohon tengah hamil hasil hubungan gelapnya dengan Calon suami anak Pemohon, dan juga untuk meringankan beban dan tanggung jawab orang tua;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun Anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun Anak Pemohon telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa Anak Pemohon telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon bekerja wirausaha bengkel dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Anak Pemohon memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah;
- Bahwa pihak keluarga Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon menikahkan anaknya dengan Calon suami anak Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suami anak Pemohon telah berusia 25 tahun 11 bulan;
- Bahwa Hakim telah menghadirkan dan meminta keterangan Anak Pemohon, Calon suami anak Pemohon dan orang tua Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Anak Pemohon, Calon suami anak Pemohon orang tua Anak Pemohon dan orang tua Calon suami anak Pemohon dan terhadap nasihat tersebut, semuanya bersedia menjalankannya;
- Bahwa Pemohon, Anak Pemohon, Calon suami anak Pemohon dan orang tua Calon suami anak Pemohon berkomitmen mendorong agar Anak Pemohon menyelesaikan pendidikannya;
- Bahwa Pemohon dan orang tua Calon suami anak Pemohon berkomitmen membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Calon suami anak Pemohon dan Anak Pemohon dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, menurut Hakim, bahwa permohonan Pemohon yang memohon agar anaknya diberi dispensasi untuk menikah dengan Calon suami anak Pemohon telah beralasan, apalagi ditunjang dengan kesiapan anak Pemohon dan Pemohon sendiri serta calon mertua anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penyimpangan atau pengecualian tersebut dapat dilakukan dengan adanya alasan yang benar-benar mendesak atau darurat serta tidak ada pilihan lain selain yang jika tidak dilangsungkan perkawinan dengan segera akan menimbulkan dampak buruk yang lebih besar daripada menunda perkawinan sampai calon pengantin memenuhi ketentuan batas usia di atas;

Menimbang, bahwa frasa "*alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*" sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan merupakan kebijakan legalitas yang dihadirkan sebagai “*pintu darurat*” dengan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menakar dan menilai alasan mendesak pria dan wanita di bawah umur perkawinan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga penyimpangan terhadap ketentuan syarat umur mempelai pria dan wanita untuk menikah minimal 19 (Sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) beralasan secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar calon suami maupun calon istri betul-betul mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri dan sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon adalah karena anak Pemohon tengah hamil hasil hubungan gelapnya dengan Calon suami anak Pemohon yang jika tidak segera dinikahkan akan mengakibatkan munculnya mudharat yang lebih besar ketimbang menunda pernikahannya sampai usianya 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, menurut Hakim alasan Pemohon tersebut telah memenuhi unsur alasan sangat mendesak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*”, oleh karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain memiliki alasan, dispensasi nikah juga harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat dimaksud merupakan keadaan yang menunjukkan kedewasaan, kematangan dan kesiapan calon pengantin dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terungkap jika Anak Pemohon telah memiliki kematangan biologis, ekonomi, psikologi, pikiran, pemahaman dan praktek agama dan lain sebagainya dan telah menyadari kekhilafanya serta berjanji akan berusaha memperbaiki diri meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 menyebutkan bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui" (QS, An-Nur ayat 32);

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, yang terdapat dalam kitab Mughni Muhtaj Juz III, hal 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya: *"Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekan baginya"* (Mughni Muhtaj Juz III hal. 128);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sudah saling mencintai, telah yakin dan sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga). Oleh karena itu, menurut Hakim untuk mencegah terjadinya mudharat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar lagi jauh lebih baik dibanding menunda pernikahan sampai sampai batas usia minimal menikah, hal tersebut sejalan dengan doktrin hukum dalam kitab Al Bajuri halaman 19 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghilangkan madharat/bahaya harus didahulukan untuk mencari maslahat atau kebaikan.”;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama. Dan berdasarkan fakta persidangan semua hal tersebut telah melekat pada diri Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap dan perilaku Anak Pemohon yang ditunjukkan dalam persidangan dan dalam kehidupan sehari-hari yang selayaknya orang yang telah dewasa, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri maupun sebagai orang tua bagi anak yang akan dilahirkan kelak, Hakim menilai bahwa meskipun Anak Pemohon masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa;

Menimbang, bahwa calon Calon suami anak Pemohon telah berusia 25 tahun 11 bulan, karena itu dipandang telah cukup matang untuk menikah, sehingga dengan kematangannya tersebut, menurut Hakim, Calon suami anak Pemohon dinilai akan mampu menjadi penyeimbang bagi calon istrinya dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pekerjaan Calon suami anak Pemohon wirausaha bengkel dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta atas komitmen orang tua Anak Pemohon dan orang tua Calon suami anak Pemohon untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon, Sehingga pertengkaran dan perselisihan yang biasanya muncul disebabkan oleh faktor ekonomi, relatif bisa dihindari;

Menimbang, bahwa orang tua Anak Pemohon dan Calon suami anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah sepakat dan mengizinkan keduanya untuk menikah, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"*;

Menimbang, bahwa Hakim telah menghadirkan ke persidangan dan meminta keterangan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon suaminya, orang tua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orang tua calon suaminya di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberi nasihat kepada anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon suaminya, orang tua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orang tua calon suaminya. Terhadap nasihat Hakim tersebut, semuanya bersedia melaksanakannya. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki hubungan hukum dengan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, permohonan diajukan dengan alasan yang sangat mendesak, tidak adanya halangan perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon, Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon memahami dan tidak ada unsur paksaan dalam rencana perkawinannya, Anak Pemohon memiliki kematangan mental, kecakapan sikap dan kedewasaan pemikiran, Calon suami anak Pemohon memiliki penghasilan yang cukup, Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon memiliki orang tua yang dipandang mampu untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, orang tua Anak Pemohon dengan orang tua Calon suami anak Pemohon berkomitmen membantu menyelesaikan pendidikan Anak Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permasalahan termasuk persoalan ekonomi yang akan dihadapi oleh Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon. Dengan demikian, hal-hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon telah mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batang, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah hamil, dan menurut pengakuan anak Pemohon bernama Anak Pemohon yang menghamili anak Pemohon adalah calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami anak Pemohon, maka anak Pemohon dapat dikawinkan dengan calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, biaya perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama *Anak Pemohon* dengan calon suaminya yang bernama *Calon suami anak Pemohon*;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batang pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriyah* dan diucapkan pada hari itu juga oleh CHUSNUL CHASANA, S.H.I., M.H.. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Batang dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh FAESOL GHOZI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) E-court Mahkamah Agung.

Hakim,

Ttd.

CHUSNUL CHASANA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

FAESOL GHOZI, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Administrasi / ATK	Rp	75.000,00
Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)